

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI
PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KECAMATAN GUGUK**

OLEH

RINI KHAIRIAH

04 153 003



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Guguk. Pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mempunyai pemahaman tinggi/positif mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah/negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh.

Populasi yang digunakan penulis adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Guguk. Adapun sampel yang digunakan adalah 92 Wajib Pajak orang pribadi. Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini sebagai variabel dependennya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer statistical product and service solution (SPSS) 15.0. Model yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.

Dari analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Guguk tergolong paham mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian terbukti bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garis-garis besar haluan negara (GBHN) menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, karena itu diperlukan dana yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu sumber dana yang digunakan yaitu berasal dari pajak yang diterima dari masyarakat.

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama bagi pemerintah Indonesia disamping penerimaan dari sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan aturan dibidang perpajakan agar penerimaan negara dari sektor pajak ini dapat ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan GBHN 1983 yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan di bidang perpajakan harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga mempermudah pemungutan pajak tersebut.

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaan

pemungutan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan letak objek tersebut. Dalam hal ini akan melibatkan Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Camat dan instansi pemerintah lainnya.

Penyederhanaan sistem perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dengan diberlakukannya UU No 12 tahun 1994. Penyederhanaan yang meliputi bermacam-macam pungutan atas tanah dan bangunan, tarif pajak, dan tata cara pembayarannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai dari masyarakat sebagai wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan PBB yang berlaku, karena selama ini sistem pemungutan PBB dilakukan dengan cara Official Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga, penggunaan Official Assessment System mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB karena masyarakat hanya bisa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan berkewajiban membayarnya. Dalam pelaksanaannya hal ini dapat memicu timbulnya konflik antara fiskus dengan wajib pajak, (Juita, 2006) diantaranya disebabkan oleh:

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu benda yang nyata mudah diidentifikasi, sehingga wajib pajak akan dengan mudah dapat membandingkan besarnya ketepatan pajak atas objek yang dimiliki dikuasainya dengan objek pajak lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan/pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor utama dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman/pengetahuan mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah variabel yang digunakan untuk mewakili dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Guguk dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan pengolahan data hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Guguk tergolong paham dan patuh terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan tingkat pemahaman dan kepatuhan masing-masing 50,89% dan 64,04%.
3. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB terhadap kepatuhan di Kecamatan Guguk. Hasil analisis menyatakan korelasi sebesar 0,277 dengan level signifikan 0,007 menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak yaitu berada pada level 0,201 - 0,400. Hasil uji F yang dilakukan juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari F_{table} .

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. 2007. *Menggunakan SPSS Bagi Peneliti Pemula*. M2S Bandung.
- Ashari A, Samudera. (1993). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiono. 2003. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta
- Darwin. 2008. *Modul Pajak Bumi dan Bangunan Diklat Fungsional Pemeriksa Pajak Pelaksana*. Deprtemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gibson, et.al. 1995. "*Organisasi: perilaku, Struktur dan Proses*". Edisi terjemah. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hidajat, Syarif. 2004. *Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*. Skripsi FE Universitas Indonesia
- Imelda, I. A. 2004. *Study Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Oang Pribadi terhadap Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Judowinarso, Endarso. 2004. *Modul Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Juita, Nora. 2007. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Padang*. Skripsi tidak di publikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Kurniawan, Dedi. 2009. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Solok*. Skripsi tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 523/ KMK.04/ 1998 tentang *Pengenaan PBB terhadap Objek Pajak yang di Nilai Secara Individual*
- Keputusan Menteri Keuangan No 552/KMK.03/2002. *Perimbangan Hasil Penerimaan Pajak Bumi -Bangunan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- Mardiasmo. 2000. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Munawir, S. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti